

RUU SISDIKNAS 2022 DALAM TINJAUAN ILMU PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: ANALISIS TERHADAP ASAS PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Firly Natasha Pakpahan¹, Alya Annisa Zulfariza², Kaharuddin³

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2410611464@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611457@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
kaharuddin@upnvj.ac.id³

ABSTRACT; *The 2022 National Education System Bill (RUU Sisdiknas) was formulated to integrate three education laws (UU Sisdiknas 2003, Teacher and Lecturer Law 2005, Higher Education Law 2012) aiming to address the difference of national education quality and align with the demands of modern educational development. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches, this study evaluates the planning, drafting, and discussion stages of the bill against the principles of good legislation drafting. Findings indicate that while the bill generally complies with principles such as clarity of purpose, institutional appropriateness, and material suitability, there are criticisms regarding transparency due to limited public access to the initial draft, hindering meaningful public participation in the legislative process.*

Keywords: Education, Participation, Public, Legislative.

ABSTRAK; RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Tahun 2022 dirumuskan sebagai upaya integrasi tiga undang-undang pendidikan (UU Sisdiknas 2003, UU Guru dan Dosen 2005, UU Pendidikan Tinggi 2012) untuk mengatasi perbedaan mutu pendidikan nasional dan menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan pendidikan modern. Kajian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk mengevaluasi proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hasil menunjukkan bahwa meskipun substansi RUU memenuhi sebagian besar asas seperti kejelasan tujuan, kelembagaan, dan kesesuaian materi, terdapat kritik terkait bidang keterbukaan karena terbatasnya akses publik terhadap draf awal RUU, sehingga menghambat partisipasi publik dalam proses legislatif.

Kata Kunci: Pendidikan, Partisipasi, Publik, Legislatif.

PENDAHULUAN

Urgensi penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) terletak pada pentingnya mempercepat pembahasan dan pengesahannya sebagai dasar hukum baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penyusunan RUU umumnya dilakukan untuk merespons isu-isu aktual, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, kebutuhan harmonisasi dan reformasi regulasi, serta

upaya memperkuat sistem hukum yang sudah ada. Salah satu bentuk kebutuhan reformasi regulasi tersebut terlihat pada sektor pendidikan nasional, yang di masa mendatang akan menghadapi tantangan semakin kompleks baik dari aspek kurikulum, tata kelola, pemerataan akses, maupun perkembangan teknologi. Menyadari kondisi ini, Pemerintah kemudian awalnya merumuskan rancangan pembaruan terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 sebagai langkah penyesuaian dan penguatan kerangka hukum pendidikan Indonesia. Namun, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 ini, mutu pendidikan khususnya hasil belajar murid berdasarkan ukuran nasional maupun global relatif stagnan alias tidak menunjukkan perbaikan. Bahkan, dalam beberapa indikator, performa murid Indonesia merosot. Program RISE Indonesia memetakan Indonesia mengidap beberapa masalah krusial dalam sektor pendidikan, termasuk penyelarasan pendidikan dan pelatihan guru, sistem evaluasi dan karir guru, dan kewenangan dan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU Sisdiknas 2003 juga masih memuat beragam peraturan yang tumpang tindih dengan UU lainnya seperti UU Guru dan Dosen tahun 2012 serta memuat pasal-pasal yang terlalu rinci sehingga menjadi kaku ketika ada upaya perubahan.

Upaya penting yang harus dilakukan dalam RUU Sisdiknas baru adalah penyelarasan peraturan pendidikan yang ada saat ini. Hal ini direalisasikan melalui pengajuan RUU Sisdiknas 2022 yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2022. RUU Sisdiknas 2022 ini mengintegrasikan dan mencabut tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, RUU Sisdiknas 2022 ini sudah mengakomodasi semua putusan Mahkamah Konstitusi terkait tiga UU yang diintegrasikan, kemudian prinsip-prinsip Merdeka Belajar yang menekankan kualitas belajar mengajar serta memperluas ruang inovasi dalam sistem pendidikan perlu terkandung dalam RUU Sisdiknas ke depannya. Namun, setelah hampir dua dekade diberlakukan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 dinilai belum mampu mendorong peningkatan signifikan dalam mutu pendidikan nasional. Program RISE Indonesia memetakan Indonesia mengidap beberapa masalah krusial dalam sektor pendidikan, termasuk penyelarasan pendidikan dan pelatihan guru, sistem evaluasi dan karir guru, dan kewenangan dan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU Sisdiknas 2003 juga masih

memuat beragam peraturan yang tumpang tindih dengan UU lainnya seperti UU Guru dan Dosen tahun 2012 serta memuat pasal-pasal yang terlalu rinci sehingga menjadi kaku ketika ada upaya perubahan.

Agenda penting dalam penyusunan RUU Sisdiknas yang baru adalah melakukan harmonisasi dan penyelarasan seluruh regulasi pendidikan yang berlaku. Upaya ini direalisasikan melalui penyusunan RUU Sisdiknas 2022 yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2022. RUU tersebut dirancang untuk mengintegrasikan sekaligus mencabut tiga Undang-Undang pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengintegrasian ketentuan dalam satu payung hukum baru dipandang mendesak untuk memberikan kepastian hukum, menyederhanakan struktur regulasi, serta mencegah tumpang tindih aturan yang selama ini menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional. Selain itu, RUU Sisdiknas 2022 juga telah mengakomodasi seluruh putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ketiga undang-undang tersebut, sehingga regulasi pendidikan yang baru tidak hanya lebih terstruktur, tetapi juga selaras dengan perkembangan hukum nasional yang berlaku. Selain itu, prinsip-prinsip Merdeka Belajar yang menekankan pada peningkatan kualitas pembelajaran serta membuka ruang inovasi dalam sistem pendidikan diharapkan menjadi bagian integral dari substansi dalam RUU Sisdiknas ke depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif (*normative legal research*) dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis untuk menganalisis urgensi dan tahapan perumusan RUU Sisdiknas Tahun 2022 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta asas-asas pembentukannya; data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, naskah akademik, draf RUU, dokumen resmi legislasi, dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian proses perumusan RUU Sisdiknas dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi dan Tahapan Perumusan RUU Sisdiknas Tahun 2022

Urgensi perumusan RUU Sisdiknas tahun 2022 adalah untuk menyelaraskan dan menggabungkan tiga undang-undang pendidikan menjadi satu payung hukum yang komprehensif, yaitu UU Sisdiknas (2003), UU Guru dan Dosen (2005), dan UU Pendidikan Tinggi (2012). Revisi ini bertujuan untuk menjawab tantangan kualitas pendidikan, ketidakselarasan antar peraturan, perkembangan teknologi, serta isu kesejahteraan guru dan pemerataan pendidikan, yang kemudian Pemerintah secara resmi mengajukan RUU Sisdiknas ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan 2022 pada 26 Agustus 2022. Dalam perumusan RUU Sisdiknas 2022, pelibatan publik dalam proses perancangan kebijakan menjadi faktor penting bagi keberhasilan kebijakan tersebut. Partisipasi ini memastikan bahwa rancangan regulasi tidak hanya disusun dari perspektif pembuat kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang paling memahami kondisi di lapangan sekaligus yang akan merasakan langsung dampak penerapannya. Untuk itu, dalam penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang sistem pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah merangkul berbagai pihak sejak awal. Keterlibatan publik dirancang sebagai wujud keterbukaan informasi, dan diharapkan menciptakan suatu wadah penyampaian aspirasi dan umpan balik yang konstruktif.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada lima tahap dalam proses pembentukan undang-undang. Kelima tahap itu adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.¹ Dalam tahap perencanaan Kemendikbudristek melakukan serangkaian diskusi terpumpun dengan berbagai pemangku kepentingan, diterangkan oleh Kepala BSKAP, Kemendikbudristek telah mengundang perwakilan pemangku kepentingan, seperti perwakilan organisasi dan asosiasi profesi guru, akademisi, organisasi kemasyarakatan, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah daerah dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT)/Uji Publik. Dalam prosesnya, pelibatan publik dalam proses penyusunan RUU Sisdiknas 2022 oleh Kemendikbudristek, penulis mencatat bahwasanya terdapat tujuh kali proses uji publik yang

¹ Dianisa, T. R., & Gayatri Dyah Suprobowati. (2022). PENERAPAN TEORI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Sovereignty*, 1(2), 298–305. <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i2.191>

dilakukan, yaitu uji publik 25 Januari 2022, uji publik 8 Februari 2022, uji publik 10 Februari 2022, uji publik 14 Februari 2022, uji publik 14 Maret 2022, uji publik 18 April 2022, dan uji publik 25 April 2022.² Dalam seluruh rangkaian DKT/uji publik tersebut, Kepala BSKAP Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menjelaskan empat pokok substansi yang dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Keempat poin tersebut mencakup, penyusunan standar pendidikan yang lebih menghargai keragaman daerah dan mendorong inovasi, penerapan kebijakan wajib belajar yang disertai pemenuhan hak belajar, penataan profesi guru agar lebih inklusif dan profesional, serta penguatan otonomi dan perbaikan tata kelola pada pendidikan tinggi. Secara umum, para peserta uji publik memberikan apresiasi terhadap langkah penyusunan RUU Sisdiknas 2022 yang mengintegrasikan tiga undang-undang pendidikan ke dalam satu regulasi komprehensif. Integrasi ini dinilai dapat mengurangi kebingungan aturan, memperjelas koordinasi, serta memastikan konsistensi pengaturan antar jenjang pendidikan. Banyak tanggapan menilai bahwa penyederhanaan struktur hukum ini sejalan dengan amanat konstitusi mengenai penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional. Para pemangku kepentingan juga menekankan bahwa rancangan ini telah mencakup substansi yang ideal, mulai dari penyederhanaan standar pendidikan, perluasan cakupan pengaturan, hingga penetapan pihak-pihak yang menjadi subjek hukum secara tepat. Masukan lain juga menyoroti perlunya strategi keberpihakan bagi kelompok lemah, khususnya agar inovasi tidak membuat kelompok rentan tertinggal. Selain itu, muncul pandangan bahwa pembiayaan pendidikan sebaiknya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan tetap memperjelas kewajiban dasar pemerintah dalam pendanaan. Terkait pendidikan tinggi, terdapat dukungan terhadap arah kebijakan yang mendorong perguruan tinggi menjadi badan hukum, namun disertai catatan bahwa proses transformasi tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar perguruan tinggi memiliki kesiapan yang memadai.

Berbagai masukan tersebut diolah pada tahap penyusunan untuk menyempurnakan naskah akademik maupun draft RUU. Umpan balik dan masukan dari para pemangku kepentingan tersebut menjadi bahan penyempurnaan berkelanjutan terhadap naskah akademik dan rancangan undang-undang. Pada 1 Oktober 2025 Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU

² *View of analisis kebijakan pendidikan tentang rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional (RUU sisdiknas) tahun 2022.* (n.d.).
<https://japendi.publikasiindonesia.id.solusipublish.com/index.php/japendi/article/view/5932/1464>

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Hetifah Sjaifudian, secara resmi menerima Draf RUU Sisdiknas 2022 beserta Naskah Akademiknya dari Badan Keahlian DPR RI. Dengan diterimanya draf RUU dan Naskah Akademik ini, Panja Revisi UU Sisdiknas Komisi X DPR RI akan segera memulai tahapan berikutnya, yakni konsultasi publik dengan pemangku kepentingan, proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI, hingga pembahasan lebih lanjut untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI. KOMISI X Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas 2022 masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas Tahun 2026. Wakil Ketua Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan itu dalam rapat koordinasi pembahasan Prolegnas yang digelar Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta. Rencana revisi UU Sisdiknas ini sesungguhnya sudah bergulir sejak tiga tahun lalu. Saat itu tersebar draf RUU Sisdiknas. Namun, DPR periode lalu tak kunjung membahas revisi undang-undang tersebut hingga akhirnya masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas di 2025. UU terbaru ini rencananya akan mengatur berbagai macam kebijakan pendidikan terkini, meliputi sistem pengelolaan guru, sistem penganggaran pendidikan, pendidikan wajib 13 tahun, serta pengaturan kurikulum pembelajaran. Setelah pembahasan, beberapa fraksi menolak usulan ini masuk ke Prolegnas Prioritas 2023, Karena adanya penolakan tersebut, status RUU Sisdiknas dalam Prolegnas Prioritas menjadi tidak jelas atau tertunda untuk tahun 2022. Dengan itu revisi undang-undang tersebut hingga akhirnya RUU Sisdiknas 2022 ini masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas di 2026.

2. Proses Pembentukan RUU Sisdiknas Tahun 2022 Ditinjau dari Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU 12/2011jo Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022, ada 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas

kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.³ Berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU 12/2011, RUU Sisdiknas 2022 pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan normatif yang dipersyaratkan.

Dari aspek asas kejelasan tujuan, di mana asas ini bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, jika melihat dari RUU Sisdiknas 2022 ini memiliki arah yang tegas, yakni menyatukan tiga undang-undang pendidikan yaitu UU Sisdiknas (2003), UU Guru dan Dosen (2005), dan UU Pendidikan Tinggi (2012) ke dalam satu kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatasi disharmoni regulasi, memperkuat mutu, pemerataan, serta relevansi layanan pendidikan. Selanjutnya, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu asas yang bermakna setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Asas ini telah terpenuhi karena penyusunan RUU Sisdiknas 2022 ini disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan dibahas oleh DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) dan Badan Keahlian DPR. Kedua lembaga tersebut berwenang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011 untuk membentuk undang-undang. Sehingga, secara prosedural, RUU Sisdiknas 2022 ini telah memenuhi asas kelembagaan pembentuk yang tepat. Dari segi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu asas yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. RUU Sisdiknas 2022 ini memuat substansi yang memang harus diatur melalui undang-undang, seperti standar nasional pendidikan, kewajiban negara, hak warga negara, pengaturan profesi guru, dan kerangka dasar pendidikan tinggi. Materi ini tidak dapat didelegasikan ke peraturan pemerintah atau peraturan menteri, sehingga penempatan pengaturannya pada tingkat UU sudah tepat sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, asas dapat dilaksanakan yang maknanya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pada dasarnya juga terpenuhi karena ketentuan dalam RUU Sisdiknas 2022 memberikan struktur pengaturan standar pendidikan yang lebih sederhana, fleksibilitas bagi daerah, perluasan pengakuan layanan pendidikan. Namun, terdapat beberapa pasal yang dianggap membutuhkan kejelasan detail implementasi, kesiapan pemerintah pusat dan daerah,

³ Sarah, N. (2025). PENERAPAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DALAM OTOMATISASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Asipper*, 1(1), 62-77.

kejelasan transisi dari tiga undang-undang lama. Meskipun demikian, secara umum asas ini masih terpenuhi, karena pelaksanaan teknis dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah

Selain itu, asas kejelasan rumusan yaitu asas yang menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan memenuhi ketentuan teknis, memiliki sistematika yang baik, menggunakan pilihan kata atau istilah yang tepat, serta memakai bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak membuka ruang bagi beragam penafsiran dalam penerapannya. Dalam RUU Sisdiknas 2022 ini, sebagian besar sudah tercermin dalam penggunaan bahasa hukum yang lugas, meskipun beberapa istilah seperti “hak belajar”, “sub jalur pendidikan”, dan pengaturan pembagian kewenangan pusat dan daerah masih memerlukan penguatan definisi agar tidak menimbulkan multitafsir. Sementara itu, jika ditinjau dari asas keterbukaan, pemenuhannya masih diperdebatkan karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan definisi asas tersebut. Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauannya memberikan kesempatan bagi publik yang berkepentingan dan terdampak langsung untuk mengakses informasi serta menyampaikan masukan. Partisipasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, baik melalui media daring maupun luring, pada setiap tahapan pembentukan peraturan. Meskipun pemerintah telah menyelenggarakan sejumlah uji publik dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, proses awal penyusunan RUU dinilai kurang transparan karena draf dan naskah akademik tidak dipublikasikan secara luas sejak tahap perumusan. Beberapa kalangan menyebutkan bahwasanya draf RUU Sisdiknas 2022 tersebut cacat hukum secara proses penyusunan undang-undang serta kurang menampung masukan, gagasan serta pandangan dari para ahli pendidikan, pemerhati pendidikan, praktisi pendidikan, akademisi serta *stakeholder* di dunia pendidikan dalam hal muatan atau isi dari draf RUU Sisdiknas 2022 tersebut.⁴ Kondisi inilah yang kemudian memunculkan polemik dan kritik dari akademisi, organisasi profesi, serta masyarakat sipil yang menilai bahwa akses terbatas terhadap dokumen tersebut menghambat partisipasi bermakna dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi sebagaimana

⁴ Yani, R. M., Musfah, J., & Asy'ari, H. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(11), 1417-1440. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5932>

diamanatkan UU 12/2011. Dengan demikian, RUU Sisdiknas 2022 secara umum telah memenuhi sebagian besar asas pembentukan peraturan perundang-undangan, namun aspek keterbukaan masih menjadi catatan penting yang perlu diperkuat agar proses legislasinya lebih akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

3. Analisis Kesesuaian Substansi dan Polemik RUU Sisdiknas Tahun 2022 Ditinjau dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Pada tahap perencanaan RUU Sisdiknas 2022, meskipun draf awal sudah dibahas dalam beberapa diskusi terbatas dengan pemangku kepentingan, ada masalah serius terkait prinsip keterbukaan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya publikasi draf awal dan naskah akademik kepada publik. Ketidaktersediaan dokumen ini membuat masyarakat sipil tidak dapat memberikan masukan atau kritik yang konstruktif sejak awal proses perancangan. Ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan, yang seharusnya menjadi dasar transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Akibatnya, proses legislasi ini terkesan tertutup dan kurang akuntabel, sehingga menimbulkan kritik dan ketidakpuasan dari banyak pihak serta merusak kepercayaan publik terhadap proses yang berlangsung.

Pada tahap penyusunan, terdapat berbagai masalah yang menimbulkan kontroversi, terutama terkait kejelasan rumusan dan kesesuaian materi. Beberapa pasal dalam RUU masih menggunakan istilah yang belum jelas definisinya, seperti hak belajar dan sub jalur pendidikan. Ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini semakin menyulitkan implementasi kebijakan di lapangan, mengingat perbedaan kapasitas daerah dalam mengelola pendidikan nasional. Kesiapan transisi dari tiga undang-undang lama ke satu payung hukum baru juga dianggap belum memadai. Kritik tajam dari asosiasi guru, akademisi, dan organisasi masyarakat lainnya menyoroti kurangnya kejelasan dan kesiapan ini, yang menjadi titik lemah dalam penyusunan RUU ini.⁵

Terkait dengan isi revisi, beberapa poin dalam RUU menimbulkan perdebatan tajam di masyarakat. Misalnya, penataan ulang profesi guru yang diharapkan lebih inklusif dan profesional memicu berbagai reaksi, terutama dari organisasi profesi dan akademisi. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini bisa mengabaikan kesejahteraan guru atau tidak selaras dengan

⁵ Rendi Muhamad Yani, Jejen Musfah, Hasyim Asy'ari, & Maftuhah. (2024). Analisis kebijakan pendidikan tentang rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional (RUU sisdiknas) tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(11), 1417–1440. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5932>

praktik yang ada.⁶ Selain itu, kebijakan wajib belajar 13 tahun mendapat kritik dari kelompok masyarakat yang menilai belum ada kesiapan anggaran dan infrastruktur untuk memastikan akses yang merata. Kontroversi ini tidak hanya muncul dari substansi teknis, tetapi juga dari proses legislasi yang tidak sepenuhnya mendukung keterbukaan dan partisipasi publik. Meskipun Kemendikbudristek telah melaksanakan tujuh kali uji publik untuk melibatkan pihak terkait, banyak yang berpendapat bahwa uji publik ini belum cukup untuk mengatasi masalah transparansi dan inklusivitas yang menjadi akar beberapa polemik besar. Secara keseluruhan, meskipun RUU Sisdiknas 2022 berusaha memenuhi beberapa asas pembentukan peraturan, masih ada sejumlah asas yang tidak terpenuhi dengan baik, terutama prinsip keterbukaan, kejelasan rumusan, dan kesesuaian materi. Kegagalan dalam menerapkan asas keterbukaan secara menyeluruh membuat proses legislasi terkesan kurang partisipatif, yang berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Masalah-masalah ini tidak hanya mengganggu efektivitas pelaksanaan, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pembentukan hukum dengan cara yang demokratis. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali proses penyusunan RUU ini dengan fokus pada perbaikan mekanisme keterbukaan, memberikan akses publik yang lebih luas terhadap materi rancangan sejak awal, dan meningkatkan kualitas rumusan agar lebih jelas dan operasional. Selain itu, penting untuk memperhatikan kesiapan implementasi di berbagai daerah dengan memaksimalkan kapasitas daerah agar kebijakan bisa berjalan dengan efektif.

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyusunan RUU Sisdiknas dengan fokus pada peningkatan transparansi dan aksesibilitas dokumen sejak tahap awal perencanaan. Ini termasuk kewajiban publikasi draf secara terbuka agar semua pihak bisa mengaksesnya tanpa hambatan. Partisipasi publik perlu diperluas tidak hanya melalui uji publik formal, tetapi juga dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat secara aktif dalam proses legislasi. Misalnya, platform digital interaktif bisa digunakan agar suara dari berbagai daerah dapat terdengar. Upaya ini penting untuk memastikan RUU menjadi instrumen hukum yang mendapatkan kepercayaan dan dukungan

⁶ Hidayat, R. (2022, March 14). *Perhimpunan Pendidikan dan Guru Beberkan Kelemahan Substansi RUU Sisdiknas*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perhimpunan-pendidikan-dan-guru-beberkan-kelemahan-substansi-ruu-sisdiknas-lt622eece25b346/>

dari seluruh masyarakat. Ini diharapkan mampu mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan di seluruh pelosok tanah air.⁷

KESIMPULAN

Proses perumusan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) tahun 2022 secara umum telah memenuhi sebagian besar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian materi muatan, serta kedayagunaan dan kehasilgunaan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Penggabungan ketiga undang-undang pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) bertujuan mengurangi perbedaan mutu pendidikan nasional, disharmoni regulasi, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta prinsip Merdeka Belajar. Meskipun tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan telah melibatkan tujuh kali uji publik oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, proses ini tergolong maju dengan memasukkan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, kendati agenda RUU sempat mengalami penundaan hingga terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2026.

Meskipun demikian, terdapat kelemahan substansial pada asas keterbukaan dan kejelasan rumusan, di mana keterbatasan akses publik terhadap draf awal serta naskah akademik menghambat partisipasi bermakna dari masyarakat sipil, sehingga memicu polemik. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan multitafsir hukum dan kontroversi pada substansi seperti wajib belajar 13 tahun serta penataan profesi guru, tetapi juga mengurangi akuntabilitas proses legislatif dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme transparansi melalui publikasi draf secara luas sejak tahap perencanaan, perluasan partisipasi digital interaktif, penguatan definisi substansi, serta evaluasi kesiapan implementasi di daerah untuk memastikan RUU Sisdiknas 2022 menjadi instrumen hukum yang efektif mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

⁷ Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 212–234. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 212–234. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>
- Dianisa, T. R., & Gayatri Dyah Suprobawati. (2022b). PENERAPAN TEORI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Sovereignty*, 1(2), 298–305. <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i2.191>
- Hidayat, R. (2022, March 14). *Perhimpunan Pendidikan dan Guru Beberkan Kelemahan Substansi RUU Sisdiknas*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perhimpunan-pendidikan-dan-guru-beberkan-kelemahan-substansi-ruu-sisdiknas-lt622eece25b346/>
- Hukumonline, T. (2024, August 25). *Mengenal 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/>
- Rendi Muhamad Yani, Jejen Musfah, Hasyim Asy'ari, & Maftuhah. (2024). Analisis kebijakan pendidikan tentang rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional (RUU sisdiknas) tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(11), 1417–1440. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5932>
- RUU Sisdiknas: Peluang Besar untuk Benahi Kualitas Pendidikan – Kita Perlu Perjuangkan Terus Sambil Membuka Lebar Diskusi Publik*. (n.d.). The SMERU Research Institute. <https://smeru.or.id/id/article-id/ruu-sisdiknas-peluang-besar-untuk-benahi-kualitas-pendidikan-%E2%80%93-kita-perlu-perjuangkan>
- RUU Sistem Pendidikan Nasional masih Tahap Perencanaan, Kemendikbudristek Libatkan Publik – Biro Hukum*. (n.d.). Retrieved December 6, 2025, from <https://birohukum.kemendikdasmen.go.id/ruu-sistem-pendidikan-nasional-masih-tahap-perencanaan-kemendikbudristek-libatkan-publik/>
- Sarah, N. (2025). PENERAPAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DALAM OTOMATISASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Asipper*, 1(1), 62–77.

View of analisis kebijakan pendidikan tentang rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional (RUU sisdiknas) tahun 2022. (n.d.).

<https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/5932/1464>

Wibawana, W. A. (n.d.). RUU Sisdiknas 2022: Penjelasan dan Link RUU Sisdiknas Terbaru.

Detikcom. Retrieved December 6, 2025, from <https://news.detik.com/berita/d-6260096/ruu-sisdiknas-2022-penjelasan-dan-link-ruu-sisdiknas-terbaru>